



**PUTUSAN**

Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Psp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DANNY NASUTION;**  
Tempat lahir : Padangsidempuan;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 26 Februari 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Nusa Indah Kel. V Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/12/III/RES.4/2023/Narkoba tanggal 14 Maret 2023 sejak 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.HAN/21/III/RES.4/2023/NARKOBA tanggal 20 Maret 2023 sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Nomor: B-29/L.2.35.3/Enz.1/04/2023 tanggal 04 April 2023 sejak tanggal 09 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN Nomor:46/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 12 Mei 2023 sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-21/L.2.35.3/Enz.2/06/2023 tanggal 14 Juni 2023 sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) Nomor: 60/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 27 Juni 2023 sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor: 181/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 13 Juli 2023 sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 181.A/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 01 Agustus 2023 sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Imam Sholeh, S.H., M.H. Penasihat Hukum/ Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidempuan**, berdasarkan Penetapan Nomor 87/Pen.Pid/2023/PN Psp tertanggal 27 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DANNY NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis shabu**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum diatur dan diancam Pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (**sembilan**) tahun Penjara dan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapanratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang didalamnya berisikan:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu seberat 0.10 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu seberat 0.12 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu seberat 0.06 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang kosong;
- 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok shabu;

**Dipergunakan dalam perkara SAHRUDDIN HASIBUAN.**

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor IMEI 1: 868765061726195, IMEI 2: 868765061726187.

**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa melalui Penasehat hukumnya atas tanggapan dari Penuntut Umum yang mana tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan:**

**Pertama**

Bahwa terdakwa **DANNY NASUTION** pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 18.24 Wibatau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2023 bertempat di Garonggang Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan tepatnya diwarung kopi milik masyarakat atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam**



**bentuk tanaman jenis shabu** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 11.41 wib dan 11.42 Wib terdakwa DANNY NASUTION dihubungi oleh saksi SAHRUDDIN HASIBUAN(= (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitzing) menggunakan aplikasi whatsapp (no hp: 081375179451/ nama di kontak terdakwa PERWIRA) ke aplikasi whatsapp terdakwa (No Hp: 085837277097) namun pada saat itu terdakwa tidak mengangkatnya kemudian sekira pukul 12.14 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh saksi SAHRUDIN HASIBUAN menanyakan dimana posisi terdakwa kemudian terdakwa menjawab “dirumah bang, ada apa bang?” lalu saksi SAHRUDDIN HASIBUAN mengatakan “aku lagi di kota Padangsidimpuan, datang dulu kau rumah yang di kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan” kemudian terdakwa menjawab “iya bang, mandi dulu aku” selanjutnya sekira pukul 12. 58 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi SAHRUDIN HASIBUAN dan mengatakan kepada saksi “uda didepan rumahmu aku bang” lalu saksi SAHRUDDIN HASIBUAN mengatakan “ masuk la langsung” lalu terdakwa masuk kerumah tersebut didalam rumah tersebut saksi SAHRUDDIN HASIBUAN mengatakan kepada terdakwa DANNY NASUTION “ada yang kau tau jual shabu?” terdakwa menjawab “ada bang, tapi ku tanyak dulu, berapa rupanya sama abang?” kemudian SAHRUDDIN HASIBUAN mengatakan “2 (dua) djie/ gram, berapa 1 (satu) djie/ gram” dan terdakwa menjawab “Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi MASTUR (dalam penyelidikan) melalui Aplikasi Whasapp dan menanyakan kepada MASTURapakah ada persediaan shabu, lalu MASTUR mengatakan ada dan nanti dihubunginya kembali oleh MASTUR, lalu terdakwa pergi meninggalkan SAHRUDDIN HASIBUAN, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa di hubungi oleh MASTUR dan menyuruh terdakwa untuk menjemput shabu yang dipesan terdakwa sebelumnya di Kelurahan Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan sebanyak 2 (dua) gram/djie, setelah bertemu dengan MASTUR, terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu kemudian terdakwa menanyakan kepada MASTUR “masih tetap Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram/ djie kan bang” dan MASTUR menjawab “iya” selanjutnya terdakwa langsung pergi ke kompleks Perumahan DPR Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan. Selanjutnya sekira pukul

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Psp



15.32 Wib terdakwa menelepon saksi SAHRUDIN HASIBUAN dan menanyakan dimana posisi SAHRUDDIN HASIBUAN kemudian saksi menjawab “ di Kelurahan Sidangkal Kecamatan Padangsidempuan selatan Kota Padangsidempuan datanla kesini” terdakwa mengiyakannya dan langsung pergi ke Sidangkal, selanjutnya sekira pukul 15.36 Wib terdakwa kembali menghubungi SAHRUDIN HASIBUAN dan mengatakan kepadanya “dimana abang?, aku sudah di sidangkal” lalu SAHRUDDIN HASIBUAN mengatakan “masuk aja ke gang yang masuk ke jembatan besar” kemudian terdakwa mengikuti jalan yang diarahkan oleh SAHRUDDIN HASIBUAN setelah berjumpa kemudian terdakwa menutup teleponnya dan memberikan 1 (satu) bungkusan plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan shabu lalu terdakwa bersama dengan SAHRUDDIN HASIBUAN pergi ke Garonggang Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan setiba di Garonggang sekira pukul 20.15 Wib selanjutnya terdakwa dan saksi SAHRUDIN HASIBUAN duduk-duduk diwarung milik masyarakat sekira pukul 22.00 Wib terdakwa permisi kepada SAHRUDDIN HASIBUAN untuk kembali ke Padangsidempuan dan SAHRUDDIN HASIBUAN memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang jalan terdakwa. setelah terdakwa sampai di kota Padangsidempuan sekira pukul 23.11 Wib terdakwa mengirim pesan melalui Aplikasi Whastapp mengatakan “ Ok bg mdg sampe do au.., mksh pjlo da bg” (yang artinya: ok abang, sudah sampai kota padangsidempuan aku bang, terimakasih duluan bang). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 10.24 Wib terdakwa mengirim pesan kepada SAHRUDIN HASIBUAN dengan mengatakan kepada saksi “Aman terkendali dpe kan bg?, adong dibagi alai di abg buah na baru ro i bg?” (yang artinya aman lagi kan bang shabu yang kubelikan di padangsidempuan semalam?, ada dikasih toke shabu abang sebelumnya sama abg?) kemudian SAHRUDIN HASIBUAN membalas “Aman adinda” terdakwa mebalas “ Ok bg.., engkol ma selagi bisa bg” (yang artinya: Ok bang, mainkan la bang selagi tidak ketahuan sama toke shabu abang yang lama) kemudian SAHRUDDIN HASIBUAN membalas dengan emoticon ketawa selanjutnya terdakwa kembali membalas “tudia di ujumpai abg on? Get blnja bg 150 peda” (yang artinya: dimana ku jumpai abang, mau belanja shabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) aku bang” kemudian SAHRUDDIN HASIBUAN mengatakan “romao di holong marito waifi doau” (yang artinya: datang la kau, warung holong marito waifi aku) dan terdakwa membalas “ Ok bg.., Otw dengan kecepatan penuh”

*Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Psp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya: ok bang berangkat la aku bang” selanjutnya terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama ANDIKA pergi ke Garonggang Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan menjumpai SAHRUDDIN HASIBUAN, sekira pukul 12.30 Wib terdakwa tiba di Garonggang dan bertemu SAHRUDDIN HASIBUAN di depan warung Holong Marito kemudian teman terdakwa ANDIKA langsung memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada SAHRUDDIN HASIBUAN dan SAHRUDDIN HASIBUAN mengeluarkan 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan beberapa paket plastik klip ukuran kecil berisikan shabu dari kantong celana depan sebelah kanan kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan shabu kepada teman terdakwa ANDIKA, setelah ANDIKA menerima shabu tersebut terdakwa dan temannya ANDIKA langsung pergi ke pondok-pondok yang berada di kebun sawit yang berada di Garonggang Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menggunakan shabu, setelah selesai menggunakan shabu terdakwa bersama ANDIKA kembali ke warung Holong Marito lalu duduk-duduk di warung tersebut, yang mana pada saat itu terdakwa DANNY NASUTION hendak menagih uang sisa pembayaran shabu sebanyak 2 (dua) gram/ dje kepada saksi SAHRUDIN HASIBUAN, kemudian sekira pukul 15.30 Wib saksi SAHRUDDIN HASIBUAN datang ke warung tersebut dan pada saat itu teman terdakwa ANDIKA langsung permissi pulang ke Padangsidimpuan. Sekira pukul 17.00 Wib terdakwa diajak oleh SAHRUDDIN HASIBUAN ke warung kopi, setelah sampai di warung kopi lalu terdakwa dan saksi duduk di samping sebelah kanan warung kopi tersebut, lalu SAHRUDDIN HASIBUAN pergi ke pinggir parit kering yang berada di samping warung kopi tersebut mencari pelastik dan menemukan 1 (satu) buah plastik warna hijau kemudian mengeluarkan 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau dari kantong celana depan sebelah kanan yang berisikan shabu namun pada saat itu ada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada SAHRUDDIN HASIBUAN yang mana SAHRUDDIN HASIBUAN mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan beberapa plastik klip ukuran kecil berisikan shabu dari 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau dan memberikan kepada laki-laki yang membeli shabu tersebut selanjutnya SAHRUDDIN HASIBUAN memasukkan 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang berisi beberapa bungkus plastik klip yang berisi shabu kedalam plastik warna hijau dan menyimpannya di dalam

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parit kering yang berada di samping warung kopi kemudian kembali kesamping warung kopi dan kami bercerita-cerita di warung kopi tersebut yang mana pada saat itu SAHRUDDIN HASIBUAN mengatakan kepada terdakwa "nanti la kita berhitung pembayaran shabu ya, masih ada shabu yang belum terjual yang kusimpan di parit itu", kemudian terdakwa menjawab "iya la bang" sekira pukul 18.24 Wib pada saat kami di warung kopi milik masyarakat datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku POLISI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan SAHRUDDIN HASIBUAN selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor IMEI 1: 868765061726195, IMEI 2: 868765061726187 dan dari SAHRUDDIN HASIBUAN petugas Kepolisian menemukan uang tunai sebesar Rp 669.000,- (enam ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) dari kantong celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 1: 359304108533533, IMEI 1: 359304108533530 di depan SAHRUDDIN HASIBUAN dan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok shabu dari dalam parit yang berada di samping warung kopi milik masyarakat yang mana pada saat petugas Kepolisian menemukan barang-barang tersebut SAHRUDDIN HASIBUAN mengakui bahawa shabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari terdakwa, setelah menemukan barang-barang tersebut petugas Kepolisian membawa terdakwa dan SAHRUDDIN HASIBUAN beserta barang bukti ke Polres Tapanuli Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 33 / JL.10061/2023 tanggal 15 Maret 2023 oleh KRISTO SITEPU telah menimbang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) plastic klip sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisi shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisi 1 (satu) bungkus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip kecil yang diduga berisikan shabu seberat 0,12 (nool koma dua belas) gram milik SAHRUDDIN HASIBUAN;

Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan pada terdakwa DANNY NASUTION disita dan dikirim untuk bahan pemeriksaan di Laboratorium barang bukti Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1719/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. telah dilakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih seberat 0,06 (nool koma nol enam) gram milik SAHRUDDIN HASIBUAN. diperoleh Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

## ATAU

### Kedua :

Bahwa terdakwa **DANNY NASUTION** pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 18.24 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2023 bertempat di Garonggang Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan tepatnya diwarung kopi milik masyarakat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis shabu** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 11.41 wib dan 11.42 Wib terdakwa DANNY NASUTION dihubungi oleh saksi SAHRUDDIN HASIBUAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitzing) menggunakan aplikasi whatsapp (no hp: 081375179451/ nama di kontak terdakwa PERWIRA) ke aplikasi whatsapp terdakwa (No Hp: 085837277097)

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun pada saat itu terdakwa tidak mengangkatnya kemudian sekira pukul 12.14 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh saksi SAHRUDIN HASIBUAN menanyakan dimana posisi terdakwa kemudian terdakwa menjawab “dirumah bang, ada apa bang?” lalu saksi SAHRUDDIN HASIBUAN mengatakan “aku lagi di kota Padangsidempuan, datang dulu kau rumah yang di kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan” kemudian terdakwa menjawab “iya bang, mandi dulu aku” selanjutnya sekira pukul 12. 58 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi SAHRUDIN HASIBUAN dan mengatakan kepada saksi “uda didepan rumahmu aku bang” lalu saksi SAHRUDDIN HASIBUAN mengatakan “masuk la langsung” lalu terdakwa masuk kerumah tersebut didalam rumah tersebut saksi SAHRUDDIN HASIBUAN mengatakan kepada terdakwa DANNY NASUTION “ada yang kau tau jual shabu?” terdakwa menjawab “ada bang, tapi ku tanyak dulu, berapa rupanya sama abang?” kemudian SAHRUDDIN HASIBUAN mengatakan “2 (dua) djie/ gram, berapa 1 (satu) djie/ gram” dan terdakwa menjawab “Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi MASTUR (dalam penyelidikan) melalui Aplikasi Whasapp dan menanyakan kepada MASTUR apakah ada persediaan shabu, lalu MASTUR mengatakan ada dan nanti dihubunginya kembali oleh MASTUR, lalu terdakwa pergi meninggalkan SAHRUDDIN HASIBUAN, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa di hubungi oleh MASTUR dan menyuruh terdakwa untuk menjemput shabu yang dipesan terdakwa sebelumnya di Kelurahan Panyanggar Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan sebanyak 2 (dua) gram/djie, setelah bertemu dengan MASTUR, terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu kemudian terdakwa menanyakan kepada MASTUR “masih tetap Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram/ djie kan bang” dan MASTUR menjawab “iya” selanjutnya terdakwa langsung pergi ke komplek Perumahan DPR Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan. Selanjutnya sekira pukul 15.32 Wib terdakwa menelepon saksi SAHRUDIN HASIBUAN dan menanyakan dimana posisi SAHRUDDIN HASIBUAN kemudian saksi menjawab “ di Kelurahan Sidangkal Kecamatan Padangsidempuan selatan Kota Padangsidempuan datangla kesini” terdakwa mengiyakannya dan langsung pergi ke Sidangkal, selanjutnya sekira pukul 15.36 Wib terdakwa kembali menghubungi SAHRUDIN HASIBUAN dan mengatakan kepadanya “dimana abang?, aku sudah di sidangkal” lalu SAHRUDDIN HASIBUAN mengatakan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“masuk aja ke gang yang masuk ke jembatan besar” kemudian terdakwa mengikuti jalan yang diarahkan oleh SAHRUDDIN HASIBUAN setelah berjumpa kemudian terdakwa menutup teleponnya dan memberikan 1 (satu) bungkusan plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan shabu lalu terdakwa bersama dengan SAHRUDDIN HASIBUAN pergi ke Garonggang Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan setiba di Garonggang sekira pukul 20.15 Wib selanjutnya terdakwa dan saksi SAHRUDIN HASIBUAN duduk-duduk diwarung milik masyarakat sekira pukul 22.00 Wib terdakwa permisi kepada SAHRUDDIN HASIBUAN untuk kembali ke Padangsidimpuan dan SAHRUDDIN HASIBUAN memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang jalan terdakwa. setelah terdakwa sampai di kota Padangsidimpuan sekira pukul 23.11 Wib terdakwa mengirim pesan melalui Aplikasi Whastapp mengatakan “ Ok bg mdg sampe do au..., mksh pjlo da bg” (yang artinya: ok abang, sudah sampai kota padangsidimpuan aku bang, terimakasih duluan bang). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 10.24 Wib terdakwa mengirim pesan kepada SAHRUDIN HASIBUAN dengan mengatakan kepada saksi “Aman terkendali dpe kan bg?, adong dibagi alai di abg buah na baru ro i bg?” (yang artinya aman lagi kan bang shabu yang kubelikan di padangsidimpuan semalam?, ada dikasih toke shabu abang sebelumnya sama abg?) kemudian SAHRUDIN HASIBUAN membalas “Aman adinda” terdakwa mebalas “ Ok bg..., engkol ma selagi bisa bg” (yang artinya: Ok bang, mainkan la bang selagi tidak ketahuan sama toke shabu abang yang lama) kemudian SAHRUDDIN HASIBUAN membalas dengan emoticon ketawa selanjutnya terdakwa kembali membalas “tudia di ujumpai abg on? Get blnja bg 150 peda” (yang artinya: dimana ku jumpai abang, mau belanja shabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) aku bang” kemudian SAHRUDDIN HASIBUAN mengatakan “romao di holong marito waifi doau” (yang artinya: datang la kau, warung holong marito waifi aku) dan terdakwa membalas “ Ok bg..., Otw dengan kecepatan penuh” yang artinya: ok bang berangkat la aku bang” selanjutnya terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama ANDIKA pergi ke Garonggang Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan menjumpai SAHRUDDIN HASIBUAN, sekira pukul 12.30 Wib terdakwa tiba di Garonggang dan bertemu SAHRUDDIN HASIBUAN di depan warung Holong Marito kemudian teman terdakwa ANDIKA langsung memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada SAHRUDDIN HASIBUAN

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Psp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SAHRUDDIN HASIBUAN mengeluarkan 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan beberapa paket plastik klip ukuran kecil berisikan shabu dari kantong celana depan sebelah kanan kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan shabu kepada teman terdakwa ANDIKA, setelah ANDIKA menerima shabu tersebut terdakwa dan temannya ANDIKA langsung pergi ke pondok-pondok yang berada di kebun sawit yang berada di Garonggang Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menggunakan shabu, setelah selesai menggunakan shabu terdakwa bersama ANDIKA kembali ke warung Holong Marito lalu duduk-duduk di warung tersebut, yang mana pada saat itu terdakwa DANNY NASUTION hendak menagih uang sisa pembayaran shabu sebanyak 2 (dua) gram/ dje kepada saksi SAHRUDIN HASIBUAN, kemudian sekira pukul 15.30 Wib saksi SAHRUDDIN HASIBUAN datang ke warung tersebut dan pada saat itu teman terdakwa ANDIKA langsung permissi pulang ke Padangsidempuan. Sekira pukul 17.00 Wib terdakwa diajak oleh SAHRUDDIN HASIBUAN ke warung kopi, setelah sampai di warung kopi lalu terdakwa dan saksi duduk di samping sebelah kanan warung kopi tersebut, lalu SAHRUDDIN HASIBUAN pergi ke pinggir parit kering yang berada di samping warung kopi tersebut mencari pelastik dan menemukan 1 (satu) buah plastik warna hijau kemudian mengeluarkan 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau dari kantong celana depan sebelah kanan yang berisikan shabu namun pada saat itu ada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada SAHRUDDIN HASIBUAN yang mana SAHRUDDIN HASIBUAN mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan beberapa plastik klip ukuran kecil berisikan shabu dari 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau dan memberikan kepada laki-laki yang membeli shabu tersebut selanjutnya SAHRUDDIN HASIBUAN memasukkan 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang berisi beberapa bungkus plastik klip yang berisi shabu ke dalam plastik warna hijau dan menyimpannya di dalam parit kering yang berada di samping warung kopi kemudian kembali ke samping warung kopi dan kami bercerita-cerita di warung kopi tersebut yang mana pada saat itu SAHRUDDIN HASIBUAN mengatakan kepada terdakwa "nanti la kita berhitung pembayaran shabu ya, masih ada shabu yang belum terjual yang kusimpan di parit itu", kemudian terdakwa menjawab "iya la bang" sekira pukul 18.24 Wib pada saat kami di warung kopi milik masyarakat datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku POLISI langsung melakukan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap terdakwa dan SAHRUDDIN HASIBUAN selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor IMEI 1: 868765061726195, IMEI 2: 868765061726187 dan dari SAHRUDDIN HASIBUAN petugas Kepolisian menemukan uang tunai sebesar Rp 669.000,- (enam ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) dari kantong celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 1: 359304108533533, IMEI 1: 359304108533530 di depan SAHRUDDIN HASIBUAN dan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok shabu dari dalam parit yang berada di samping warung kopi milik masyarakat yang mana pada saat petugas Kepolisian menemukan barang-barang tersebut SAHRUDDIN HASIBUAN mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari terdakwa, setelah menemukan barang-barang tersebut petugas Kepolisian membawa terdakwa dan SAHRUDDIN HASIBUAN beserta barang bukti ke Polres Tapanuli Selatan untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 33 / JL.10061/2023 tanggal 15 Maret 2023 oleh KRISTO SITEPU telah menimbang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) plastic klip sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisi shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisikan shabu seberat 0,12 (nool koma dua belas) gram milik SAHRUDDIN HASIBUAN;

Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan pada terdakwa DANNY NASUTION disita dan dikirim untuk bahan pemeriksaan di Laboratorium barang bukti Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1719/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. telah dilakukan analisis secara kimia



terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih seberat 0,06 (nool koma nol enam) gram milik SAHRUDDIN HASIBUAN. diperoleh Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi GOMGOM MANURUNG**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan ini terkait dengan adanya Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 18.24 WIB Garonggang Kel. Pardomuan Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan tepatnya di warung kopi milik masyarakat;
- Bahwa yang ditangkap oleh Saksi pada saat kejadian tersebut adalah SAHRUDDIN HASIBUAN dan DANNY NASUTION;
- Bahwa dari SAHRUDDIN HASIBUAN: 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau berisikan: 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisi 5 (lima) bungkus plastic klip kecil yang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisikan shabu, 2 (dua) bungkus plastic klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet yang dijadikansendok shabu, Uang tunai sebesar Rp.669.000,- (enam ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 1: 359304108533533, IMEI 1: 359304108533530 yang mana barang yang kami sita adalah miliknya sendiri sedangkan shabu tersebut dibelinya dari DANNY



NASUTION sedangkan dari DANNY NASUTION ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan nomor IMEI 1: 868765061726195, IMEI 2: 868765061726187

- Bahwa Handphone tersebut adalah miliknya yang mana Handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan SAHRUDDIN HASIBUAN;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB kami mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Garonggang Kel. Pardomuan Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan marak peredaran Narkotika jenis shabu kemudian kami mendatangi daerah tersebut. Kemudian saat di daerah tersebut kami mendapat informasi bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang diduga sebagai penjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu sedang berada di sebuah warung kopi masyarakat. Selanjutnya kami mendatangi kedua orang tersebut dan mengamankannya kemudian kami menanyai dan menggeledah keduanya. Kemudian kami mengamankan beberapa barang bukti , barang dari DANNY NASUTION berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan nomor IMEI 1: 868765061726195, IMEI 2: 868765061726187 dan barang SAHRUDDIN HASIBUAN berupa: Uang tunai sebesar Rp.669.000,- (enam ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 1: 359304108533533, IMEI 1: 359304108533530 kemudian pada saat itu rekan Saksi BRIPTU DAPIT HAN JONES LUBIS melakukan penyisiran/pencarian barang bukti narkotika dan kami menemukan disekitaran tempat duduk mereka didalam parit yang jaraknya sekitar kurang lebih 2 (dua) meter dari tempat keduanya duduk yaitu berupa 1 (satu) bungkusan plastic warna hijau yang dicurigai tempat menyimpan shabu dan SAHRUDDIN HASIBUAN mengakui bahwa barang tersebut miliknya lalu kami menayakan dari mana ia mendapatkan shabu tersebut kemudian SAHRUDDIN HASIBUAN mengakui bahwa shabu tersebut didapatkan dari DANNY NASUTION. Lalu kami menayakan kepada DANNY NASUTION dan ia mengakui bahwa shabu tersebut adalah shabu yang ia jual/berikan kepada SAHRUDDIN HASIBUAN pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 15.36 WIB dan DANNY NASUTION juga menjelaskan bahwa ia datang ke Garonggang adalah untuk mengambil uang pembelian shabu,

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Psp



selanjutnya kami membawa keduanya beserta barang bukti ke Ruang Sat Resnarkoba Polres Tapanuli Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa shabu yang diberikan/dijual kepada SAHRUDDIN HASIBUAN diperolehnya dengan cara dibeli dari MASTUR (lidik) yang mana setelah SAHRUDDIN HASIBUAN memesan shabu kepadanya ia menghubungi MASTUR (lidik) dan menjemput 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan shabu. Kemudian hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 15.36 WIB DANNY NASUTION menyerahkan bungkus shabu kepada SAHRUDIIN HASIBUAN dan DANNY NASUTION pergike Garonggang Kel. Pardomuan Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan;
- Bahwa pengakuan dari SAHRUDDIN HASIBUAN bahwa shabu tersebut diperolehnya dengan cara dibeli dari Terdakwa yang mana pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 12.14 WIB pada saat SAHRUDDIN HASIBUAN di Kota Padangsidempuan, ia menelpon dan menjumpai Terdakwa dengan mengatakan mau membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram/djie. Kemudian sekira pukul 15.36 WIB Terdakwa menyerahkan shabunya kepada SAHRUDDIN HASIBUAN sebanyak 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan shabu, kemudian Terdakwa dan SAHRUDDIN HASIBUAN pergike Garonggang Kel. Pardomuan Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi DAPIT HAN JONES LUBIS**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan ini terkait dengan adanya Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekirapukul 18.24 WIB Garonggang Kel. Pardomuan Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan tepatnya di warung kopi milik masyarakat;
- Bahwa yang ditangkap oleh Saksi pada saat kejadian tersebut adalah SAHRUDDIN HASIBUAN dan DANNY NASUTION;
- Bahwa dari SAHRUDDIN HASIBUAN: 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau berisikan: 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisi 5 (lima)

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Psp



bungkus plastic klip kecil yang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisikan shabu, 2 (dua) bungkus plastic klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet yang dijadi kensendok shabu, Uang tunai sebesar Rp.669.000,- (enam ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 1: 359304108533533, IMEI 1: 359304108533530 yang mana barang yang kami sita adalah miliknya sendiri sedangkan shabu tersebut dibelinya dari DANNY NASUTION sedangkan dari DANNY NASUTION ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan nomor IMEI 1: 868765061726195, IMEI 2: 868765061726187

- Bahwa Handphone tersebut adalah miliknya yang mana Handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan SAHRUDDIN HASIBUAN;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB kami mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Garonggang Kel. Pardomuan Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan marak peredaran Narkotika jenis shabu kemudian kami mendatangi daerah tersebut. Kemudian saat di daerah tersebut kami mendapat informasi bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang diduga sebagai penjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu sedang berada di sebuah warung kopi masyarakat. Selanjutnya kami mendatangi kedua orang tersebut dan mengamankannya kemudian kami menanyai dan menggeledah keduanya. Kemudian kami mengamankan beberapa barang bukti , barang dari DANNY NASUTION berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan nomor IMEI 1: 868765061726195, IMEI 2: 868765061726187 dan barang SAHRUDDIN HASIBUAN berupa: Uang tunai sebesar Rp.669.000,- (enam ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 1: 359304108533533, IMEI 1: 359304108533530 kemudian pada saat itu rekan Saksi BRIPTU DAPIT HAN JONES LUBIS melakukan penyisiran/pencarian barang bukti narkotika dan kami menemukan disekitaran tempat duduk mereka didalam parit yang jaraknya sekitar kurang lebih 2 (dua) meter dari tempat keduanya duduk yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang dicurigai tempat menyimpan shabu dan SAHRUDDIN HASIBUAN mengakui



bahwa barang tersebut miliknya lalu kami menanyakan dari mana ia mendapatkan shabu tersebut kemudian SAHRUDDIN HASIBUAN mengakui bahwa shabu tersebut didapatkan dari DANNY NASUTION. Lalu kami menanyakan kepada DANNY NASUTION dan ia mengakui bahwa shabu tersebut adalah shabu yang ia jual/berikan kepada SAHRUDDIN HASIBUAN pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 15.36 WIB dan DANNY NASUTION juga menjelaskan bahwa ia datang ke Garonggang adalah untuk mengambil uang pembelian shabu, selanjutnya kami membawa keduanya beserta barang bukti ke Ruang Sat Resnarkoba Polres Tapanuli Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa shabu yang diberikan/dijual kepada SAHRUDDIN HASIBUAN diperolehnya dengan cara dibeli dari MASTUR (lidik) yang mana setelah SAHRUDDIN HASIBUAN memesan shabu kepadanya ia menghubungi MASTUR (lidik) dan menjemput 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan shabu. Kemudian hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 15.36 WIB DANNY NASUTION menyerahkan bungkus shabu kepada SAHRUDDIN HASIBUAN dan DANNY NASUTION pergi ke Garonggang Kel. Pardomuan Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan;
- Bahwa pengakuan dari SAHRUDDIN HASIBUAN bahwa shabu tersebut diperolehnya dengan cara dibeli dari Terdakwa yang mana pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 12.14 WIB pada saat SAHRUDDIN HASIBUAN di Kota Padangsidempuan, ia menelpon dan menjumpai Terdakwa dengan mengatakan mau membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram/djie. Kemudian sekira pukul 15.36 WIB Terdakwa menyerahkan shabunya kepada SAHRUDDIN HASIBUAN sebanyak 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan shabu, kemudian Terdakwa dan SAHRUDDIN HASIBUAN pergi ke Garonggang Kel. Pardomuan Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Mahkota sebagai berikut:

1. **Saksi SAHRUDDIN HASIBUAN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan ini, Saksi ikut ditangkap karena menjual shabu;
- Bahwa Saksi mengenal DANNY NASUTION yaitu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan Saksi dengan DANNY NASUTION tidak ada memiliki hubungan keluarga hanya sebatas teman bisnis shabu saja;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 18.24 WIB di Garonggang Kel. Pardomuan Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanjli Selatan tepatnya di samping warung kopi milik Masyarakat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memberikan kepada Saksi 1 (satu) bungkusan plastic warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus palstik klip yang berisikan shabu;
- Bahwa sejak hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan Saksi tertangkap, shabu yang Saksi beli dari Terdakwa sudah terjual sebanyak 14 (empat belas) bungkus paket harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus paket harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pada saat Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian ada menemukan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu. 1 (satu) bungkus plastik klipkecil yang berisikan shabu yang mana 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisiakan shabu merupakan paket harga Rp.100.000,- kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu tersebut merupakan paket Rp200.000,- kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu merupakan paket harga Rp.300.000,- dan kesemua paket shabu tersebut merupakan shabu yang Saksi beli dari DANNY NASUTION yang belum laku Saksi jual;

Terhadap keterangan Saksi Mahkota tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya yang dapat menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti, sebab Terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis shabu;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Psp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 18.24 WIB di Garonggang Kel. Pardomuan Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan tepatnya samping warung kopi milik Masyarakat;
- Bahwa teman Terdakwa yang ikut tertangkap adalah SAHRUDDIN HASIBUAN;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 11.41 WIB dan 11.42 WIB, SAHRUDDIN HASIBUAN menghubungi Terdakwa menggunakan Whatsapp yang nama kontakannya di Handphone Terdakwa PERWIRA, namun pada saat itu Terdakwa tidak mengangkatnya kemudian sekira pukul 12.14 WIB Terdakwa dihubungi Kembali. SAHRUDDIN HASIBUAN menanyakan dimana posisi Terdakwa saat itu dan mengatakan bahwa ia sedang berada di Kota Padangsidempuan lalu menyuruh Terdakwa datang ke Kel. Ujung Padang Kec. Psp Selatan Kota Padangsidempuan. Setelah Terdakwa sampai di lokasi tersebut, Terdakwa masuk kedalam rumahnya, lalu SAHRUDDIN HASIBUAN mengatakan kepada Terdakwa "ada yang kau tau jual shabu?" kemudian Terdakwa menjawab "ada bang, tapi kutanyak dulu, berapa rupanya sama abang?" kemudian ia mengatakan 2 (dua) gram/djie dan menanyakan berapa 1 (satu) gram/djie lalu Terdakwa menjawab Rp.1.200.000,-. Selanjutnya Terdakwa menghubungi MASTUR (lidik) melalui Whatsapp untuk menanyakan ada shabu samanya. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan SAHRUDDIN HASIBUAN, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi MASTUR untuk menjemput shabu tersebut di Kel. Panyanggar Kec. Psp Utara Kota Padangsidempuan sebanyak 2 (dua) gram/djie. Lalu Terdakwa membayarkannya sebesar Rp.1.100.000,-. Selanjutnya Terdakwa pergike Komplek Perumahan DPR Kel. Ujung Padang Kec. Psp Selatan Kota Padangsidempuan. Kemudian sekira pukul 15.32 WIB Terdakwa menelpon SAHRUDDIN HASIBUAN dan menanyakan dimana keberadaan dia dan mengatakan dia berada di Kel. Sidangkal Kec. Psp Selatan Kota Padangsidempuan. Kemudian saat Terdakwa tiba di lokasi Terdakwa langsung member pesan SAHRUDDIN HASIBUAN. Setelah itu Terdakwa dan SAHRUDDIN HASIBUAN pergi Garonggang Kel. Pardomuan Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan, tiba di Garonggang sekira pukul 20.15 WIB kami duduk-duduk di warung milik Masyarakat sekira

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Psp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WIB dan SAHRUDDIN HASIBUAN memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebagai uang jajan Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 10.24 Wib Terdakwa mengirim pesan kepada SAHRUDDIN HASIBUAN dimana dalam pesan tersebut kami membahas tentang shabu yang ingin Terdakwa beli Kembali. Selanjutnya Terdakwa Bersama teman Terdakwa yang bernama ANDIKA pergi ke Garonggang menjumpai SAHRUDDIN HASIBUAN sekira pukul 12.30 WIB. Setelah itu kami bertemu dengan SAHRUDDIN HASIBUAN kemudian teman Terdakwa memberikan Rp. 150.000,- (serratus lima puluhribu) kepada SAHRUDDIN HASIBUAN dan kemudian SAHRUDDIN HASIBUAN menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan shabu kepada teman Terdakwa ANDIKA. Setelah itu kami pergi kepondok-pondok yang berada di kebun sawit yang berada di Garonggang untuk menggunakan shabu. Setelah selesai kami pergi kewarung Holong Marito duduk-duduk yang mana saat itu menunggu SAHRUDDIN HASIBUAN membayar uang pembelian shabu sebanyak 2 (dua) gram/djie kemudian sekira pukul 15.30 WIB SAHRUDDIN HASIBUAN datang kewarung tersebut. Setelah kami duduk diwarung tersebut SAHRUDDIN pergi kepinggir parit kering yang berada di samping warung kopi tersebut mencari plastik dan menemukan 1 (satu) buah plastic warna hijau kemudian mengeluarkan 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau dari kantong celana depan sebelah kanan yang berisikan shabu namun pada saat itu ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- . Selanjutnya SAHRUDDIN memasukkan 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau yang berisikan beberapa bungkus plastik klip yang berisi shabu kedalam plastik warna hijau dan menyimpannya di dalam parit kering yang berada di samping warung kopi tersebut. Lalu, SAHRUDDIN mengatakan kepada Terdakwa bahwa pembayaran shabu tersebut nanti dihitung dan shabu yang belum terjual disimpan di parit tersebut. Pada pukul 18.24 WIB pada saat kami masih di warung tersebut datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku polisi langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan SAHRUDDIN HASIBUAN. Selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan nomor IMEI 1: 868765061726195, IMEI 2:

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Psp



868765061726187, bahwa Handphone tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang ditemukan dari kantong celana depan Terdakwa sebelah kanan yang mana Handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan SAHRUDDIN HASIBUAN. Sedangkan penggeledahan terhadap SAHRUDDIN HASIBUAN menemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisi 5 (lima) bungkus plastic klip kecil yang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisikan shabu, 2 (dua) bungkus plastic klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok shabu, uang tunai sebesar Rp.669.000,- (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 1: 359304108533533, IMEI 2: 359304108533530 yang mana ia mengaku bahwa shabu tersebut miliknya yang ia beli dari Terdakwa. Kemudian kepolisian membawa Terdakwa kePolres Tapanuli Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan nomor IMEI 1: 868765061726195, IMEI 2: 868765061726187, bahwa Handphone tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang ditemukan dari kantong celana depan Terdakwa sebelah kanan yang mana Handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan SAHRUDDIN HASIBUAN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum atau terlibat tindak pidana apapun;
- Bahwa terakhir kalinya Terdakwa menjual shabu kepada SAHRUDDIN HASIBUAN sebanyak 2 (dua) gram/djie yang mana harga shabu tersebut dibayar oleh SAHRUDDIN HASIBUAN adalah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Shabu yang dibeli SAHRUDDIN HASIBUAN dari Terdakwa adalah untuk dijualnya Kembali kepada Masyarakat yang ingin membelinya;
- Bahwa keuntungan Terdakwa selama Terdakwa melakukan penjualan Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pergram/djie;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang didalamnya berisikan:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0.10 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0.12 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0.06 gram;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang kosong;
  - 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor IMEI 1: 868765061726195, IMEI 2: 868765061726187;

Dimana terhadap barang – barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 33 / JL.10061/2023 tanggal 15 Maret 2023 oleh KRISTO SITEPU telah menimbang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) plastic klip sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram milik SAHRUDDIN HASIBUAN;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1719/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm.,Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. telah dilakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih seberat 0,06 (nool koma nol enam) gram milik SAHRUDDIN HASIBUAN. Diperoleh Kesimpulan: adalah benar mengandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 18.24 WIB Garonggang Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan tepatnya di warung kopi milik masyarakat, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa yang ditangkap oleh Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) pada saat kejadian tersebut adalah SAHRUDDIN HASIBUAN dan Terdakwa;
- Bahwa dari SAHRUDDIN HASIBUAN ditemukan: 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau berisikan: 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisikan shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok shabu, Uang tunai sebesar Rp.669.000,- (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 1: 359304108533533, IMEI 1: 359304108533530 yang mana barang yang Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) sita adalah miliknya sendiri sedangkan shabu tersebut dibelinya dari DANNY NASUTION sedangkan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan nomor IMEI 1: 868765061726195, IMEI 2: 868765061726187;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Garonggang Kel. Pardomuan Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan marak peredaran Narkotika jenis shabu kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) mendatangi daerah tersebut. Kemudian saat di daerah tersebut Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) mendapat informasi bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang diduga sebagai penjual Narkotika golongan I dalam bentuk

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan tanaman jenis shabu sedang berada di sebuah warung kopi masyarakat. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) mendatangi kedua orang tersebut dan mengamankannya kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menanyai dan menggeledah keduanya. Kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) mengamankan beberapa barang bukti, barang dari Terdakwa berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan nomor IMEI 1: 868765061726195, IMEI 2: 868765061726187 dan barang SAHRUDDIN HASIBUAN berupa: Uang tunai sebesar Rp.669.000,- (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 1: 359304108533533, IMEI 1: 359304108533530 kemudian pada saat itu rekan Saksi BRIPTU DAPIT HAN JONES LUBIS melakukan penyisiran/pencarian barang bukti narkoba dan Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menemukan disekitaran tempat duduk mereka didalam parit yang jaraknya sekitar kurang lebih 2 (dua) meter dari tempat keduanya duduk yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang dicurigai tempat menyimpan shabu dan SAHRUDDIN HASIBUAN mengakui bahwa barang tersebut miliknya lalu Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menanyakan dari mana ia mendapatkan shabu tersebut kemudian SAHRUDDIN HASIBUAN mengakui bahwa shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menanyakan kepada Terdakwa dan ia mengakui bahwa shabu tersebut adalah shabu yang ia jual/berikan kepada SAHRUDDIN HASIBUAN pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 15.36 WIB dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa ia datang ke Garonggang adalah untuk mengambil uang pembelian shabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) membawa keduanya beserta barang bukti ke Ruang Sat Resnarkoba Polres Tapanuli Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa shabu yang diberikan/dijual kepada SAHRUDDIN HASIBUAN diperolehnya dengan cara dibeli dari MASTUR (lidik) yang mana setelah SAHRUDDIN HASIBUAN memesan shabu kepadanya ia menghubungi MASTUR (lidik) dan menjemput 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan shabu. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 15.36 WIB Terdakwa menyerahkan bungkus shabu



kepada SAHRUDIIN HASIBUAN dan Terdakwa pergi ke Garonggang Kel. Pardomuan Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan;

- Bahwa pengakuan dari SAHRUDDIN HASIBUAN shabu tersebut diperolehnya dengan cara dibeli dari Terdakwa yang mana pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 12.14 WIB pada saat SAHRUDDIN HASIBUAN di Kota Padangsidempuan, ia menelpon dan menjumpai Terdakwa dengan mengatakan mau membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram/djie. Kemudian sekira pukul 15.36 WIB Terdakwa menyerahkan shabunya kepada SAHRUDDIN HASIBUAN sebanyak 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan shabu, kemudian Terdakwa dan SAHRUDDIN HASIBUAN pergike Garonggang Kel. Pardomuan Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan;
- Bahwa terakhir kalinya Terdakwa menjual shabu kepada SAHRUDDIN HASIBUAN sebanyak 2 (dua) gram/djie yang mana harga shabu tersebut dibayar oleh SAHRUDDIN HASIBUAN adalah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa selama Terdakwa melakukan penjualan Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pergram/djie;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 33 / JL.10061/2023 tanggal 15 Maret 2023 oleh KRISTO SITEPU telah menimbang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisi 5 (lima) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisi shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) plastic klip sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisi shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram milik SAHRUDDIN HASIBUAN;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1719/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. telah dilakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Psp



berisi kristal putih seberat 0,06 (nool koma nol enam) gram milik SAHRUDDIN HASIBUAN. Diperoleh Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana dalam konstruksi hukumnya diberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan yang paling tepat atas perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, dimana menurut hemat Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama dari Penuntut Umum atas perbuatan diri Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. "Unsur Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana seperti dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut



Umum yakni **DANNY NASUTION** dimana pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan Saksi-saksi sehingga dalam hal ini tidak terdapat error in persona / kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “sifat melawan hukum khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat (vide : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai menawarkan untuk dijual, kata menawarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti



mengunjungi sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), sedangkan dijual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dari pengertian menawarkan dan dijual tersebut maka **menawarkan untuk dijual** dapat diartikan sebagai mengunjungi sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain tersebut membeli, mengontrak dan sebagainya dengan maksud untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kemudian **menjual** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan **membeli** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kemudian **menerima** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapat atau menderita sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli, perantara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung atau pialang, makelar atau calo sedangkan jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yaitu pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, sehingga dari pengertian tersebut dapat diartikan **menjadi perantara dalam jual beli** adalah menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai yang dimaksud dengan menukar, **menukar** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain sedangkan **menyerahkan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah ternyata benar, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 18.24 WIB Garonggang Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan tepatnya di warung kopi milik masyarakat, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa yang ditangkap oleh Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) pada saat kejadian tersebut adalah SAHRUDDIN HASIBUAN dan DANNY NASUTION;

Menimbang, bahwa dari SAHRUDDIN HASIBUAN ditemukan: 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau berisikan: 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisikan shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok shabu, Uang tunai sebesar Rp.669.000,- (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 1: 359304108533533, IMEI 1: 359304108533530 yang mana barang yang Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) sita adalah miliknya sendiri sedangkan shabu tersebut dibelinya dari DANNY NASUTION sedangkan dari DANNY NASUTION ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan nomor IMEI 1: 868765061726195, IMEI 2: 868765061726187;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Garonggang Kel. Pardomuan Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan marak peredaran Narkotika jenis shabu kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) mendatangi daerah tersebut. Kemudian saat di daerah tersebut Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) mendapat informasi bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang diduga sebagai penjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu sedang berada di sebuah warung kopi masyarakat. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) mendatangi kedua orang tersebut dan mengamankannya kemudian

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menanyai dan menggeledah keduanya. Kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) mengamankan beberapa barang bukti, barang dari DANNY NASUTION berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan nomor IMEI 1: 868765061726195, IMEI 2: 868765061726187 dan barang SAHRUDDIN HASIBUAN berupa: Uang tunai sebesar Rp.669.000,- (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 1: 359304108533533, IMEI 1: 359304108533530 kemudian pada saat itu rekan Saksi BRIPTU DAPIT HAN JONES LUBIS melakukan penyisiran/pencarian barang bukti narkoba dan Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menemukan disekitaran tempat duduk mereka didalam parit yang jaraknya sekitar kurang lebih 2 (dua) meter dari tempat keduanya duduk yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang dicurigai tempat menyimpan shabu dan SAHRUDDIN HASIBUAN mengakui bahwa barang tersebut miliknya lalu Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menanyakan dari mana ia mendapatkan shabu tersebut kemudian SAHRUDDIN HASIBUAN mengakui bahwa shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menanyakan kepada Terdakwa dan ia mengakui bahwa shabu tersebut adalah shabu yang ia jual/berikan kepada SAHRUDDIN HASIBUAN pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 15.36 WIB dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa ia datang ke Garonggang adalah untuk mengambil uang pembelian shabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) membawa keduanya beserta barang bukti ke Ruang Sat Resnarkoba Polres Tapanuli Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa shabu yang diberikan/dijual kepada SAHRUDDIN HASIBUAN diperolehnya dengan cara dibeli dari MASTUR (lidik) yang mana setelah SAHRUDDIN HASIBUAN memesan shabu kepadanya ia menghubungi MASTUR (lidik) dan menjemput 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan shabu. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 15.36 WIB Terdakwa menyerahkan bungkus shabu kepada SAHRUDIIN HASIBUAN dan Terdakwa pergi ke Garonggang Kel. Pardomuan Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan;

Menimbang, bahwa pengakuan dari SAHRUDDIN HASIBUAN shabu tersebut diperolehnya dengan cara dibeli dari Terdakwa yang mana pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 12.14 WIB pada saat SAHRUDDIN HASIBUAN di Kota Padangsidimpuan, ia menelpon dan menjumpai Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan mau membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram/djie. Kemudian sekira pukul 15.36 WIB Terdakwa menyerahkan shabunya kepada SAHRUDDIN HASIBUAN sebanyak 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan shabu, kemudian Terdakwa dan SAHRUDDIN HASIBUAN pergike Garonggang Kel. Pardomuan Kec. Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terakhir kalinya Terdakwa menjual shabu kepada SAHRUDDIN HASIBUAN sebanyak 2 (dua) gram/djie yang mana harga shabu tersebut dibayar oleh SAHRUDDIN HASIBUAN adalah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa selama Terdakwa melakukan penjualan Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pergram/djie;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap serangkaian perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dan dihubungkan dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika golongan I, hal mana dilakukan Terdakwa dengan tujuan untuk dijual agar Terdakwa memperoleh keuntungan, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim terlihat Terdakwa telah mendapatkan sesuatu *in casu* shabu yang dibeli oleh MASTUR dengan maksud untuk menjual shabu tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjual;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap telah dilakukan penimbangan dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh hasil untuk 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) plastic klip sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 1 (satu)

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram milik SAHRUDDIN HASIBUAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan yang berada pada penguasaan Terdakwa telah pula dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dan dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) plastic klip sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram milik SAHRUDDIN HASIBUAN adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Menimbang, bahwa shabu merupakan Narkotika Golongan I yang terdaftar di dalam nomor urut 61 Daftar Narkotika Golongan I pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui fakta hukum bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan yang sehari-hari bekerja sebagai Wiraswasta dan tidak ada pekerjaan lain dari Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika yang memperbolehkan Terdakwa menjual shabu tersebut berdasarkan hasil pengujian shabu tersebut benar Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I, sehingga atas dasar hal tersebut, menurut Majelis Hakim Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menjual shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan demikian unsur **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana baik itu pidana penjara maupun pidana denda sebagaimana dalam Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang didalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0.10 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0.12 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0.06 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang kosong dan 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok shabu yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara SAHRUDDIN HASIBUAN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara SAHRUDDIN HASIBUAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor IMEI 1: 868765061726195, IMEI 2: 868765061726187 merupakan sarana dan prasarana yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim terhadap masing-masing barang bukti tersebut diatas patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **DANNY NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00,-(delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang didalamnya berisikan:
    - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0.10 gram;
    - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0.12 gram;
    - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0.06 gram;
    - 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang kosong dan 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok shabu;

## **Dipergunakan dalam berkas perkara SAHRUDDIN HASIBUAN;**

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor IMEI 1: 868765061726195, IMEI 2: 868765061726187;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari **Selasa**, tanggal **05 September 2023**, oleh **SILVIANINGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.M.H.**, dan **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RABIUL AWAL, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, serta dihadiri oleh **HEPNI AGUSTIANI, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan dihadapan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**IRPAN HASAN LUBIS, S.H.M.H.**

**SILVIANINGSIH, S.H., M.H.**

**AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**

Panitera Pengganti,

**RABIUL AWAL, S.H.**